



KERANGKA ACUAN KERJA(KAK)

PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEGIATAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DI
WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR
LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM 1
(SATU) DAERAH PROVINSI

SUB KEGIATAN PENGAWASAN USAHA BUDIDAYA PERIKANAN DI PUD
TAHUN ANGGARAN 2025

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2025**

KERANGKA ACUAN KERJA RENCANA KEGIATAN

I. Nama OPD

Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A

II. Nama Program/Kegiatan

Program : Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Kegiatan : Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sub kegiatan : Pengawasan Usaha Budidaya Perikanan PUD

III. Latar Belakang

a) Dasar Hukum

- Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2019 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 26 Tahun 2021 tentang Pencegahan Pencemaran, Pencegahan Kerusakan, Rehabilitasi, dan Peningkatan Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya

- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 27 Tahun 2021 tentang Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang Bukan Tujuan Komersial
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang Kelautan dan Perikanan
- Peraturan Direktur Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan No. 6 tahun 2021
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 46).

b) Gambaran Umum

Potensi perikanan yang dimiliki Provinsi Jawa Tengah sangat potensial yaitu memiliki garis pantai sepanjang 453,9 km di pantai utara dan 202,2 km dipantai selatan, dengan jumlah nelayan sebanyak 200.446 orang, Armada Penangkapan Ikan sebanyak 20.540 unit, Jumlah alat tangkap sebesar 57.993 unit dan produksi perikanan sebesar 275.552,60 ton, oleh karena itu harus terus dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan secara benar untuk memberikan kontribusi yang besar dalam menopang pembangunan. Sebagai negara kepulauan dengan luas wilayah mencapai 7,7 juta km² yang dihubungkan oleh garis pantai sepanjang 104.000 km² dan 17.504 pulau yang ada di dalamnya Indonesia menjadi salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, dengan kekayaan sumber daya alam hayati yang sedemikian melimpah, beraneka hasil tambang terpendam sebagai kekayaan alam yang tak terhingga, lautan kita dengan banyaknya biodiversitas biota laut di dalamnya.

Pemanfaatan sumber daya perikanan di wilayah PUD seperti untuk perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan pengolahan hasil perikanan yang tidak bertanggung jawab akan berdampak buruk terhadap kelestariannya. Selain kurangnya sistem pengawasan yang dilakukan pemerintah ataupun masyarakat, maraknya perusakan sumber daya perikanan di wilayah PUD juga disebabkan kurangnya koordinasi antar instansi terkait baik dari pemerintah, swasta, maupun masyarakat pada umumnya.

Kondisi tersebut diperparah dengan kurangnya ketrampilan nelayan dan lemahnya penegakkan hukum bagi para pelanggar sehingga kondisi sumber daya perikanan semakin mengalami penurunan baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Perairan umum darat (PUD) menjadi aspek penting mengingat besarnya aktivitas pemanfaatan seperti untuk perikanan, irigasi, ataupun pariwisata. Banyaknya jenis pemanfaatan di wilayah PUD akan turut serta meningkatkan ancaman terhadap kondisi suatu perairan baik berupa penurunan kualitas air maupun pendangkalan badan air yang disebabkan aktivitas manusia di perairan dan sekitarnya (*anthropogenic factor*). Kondisi ini, apabila dibiarkan terus berlangsung, maka tidak mustahil dalam waktu yang tidak lama lagi sumber daya perikanan yang sangat potensial tersebut akan semakin mengalami penurunan.

Oleh karena itu diperlukan adanya upaya pengelolaan sumberdaya wilayah perairan umum darat yang berwawasan lingkungan, melalui rehabilitasi dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan, maupun pembinaan, sosialisasi, pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan wilayah perairan umum darat (PUD). Selain itu pengelolaan sumberdaya ikan meliputi juga upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan penangkapan ikan, seperti terjadinya sengketa diantara pelaku usaha di perairan yang padat tangkap sebagai akibat terkonsentrasinya penangkapan disatu wilayah perairan tertentu, ataupun masalah yang timbul berkaitan dengan kewenangan perizinan antara pusat dengan kewenangan daerah serta penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.

IV. Maksud dan Tujuan Kegiatan

a) Maksud Kegiatan

Maksud dari kegiatan ini adalah Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kegiatan Pengawasan, Pengendalian, dan Pemulihan Sumberdaya Perikanan Dan Kelautan terutama Pelaku Usaha Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa,

dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi menuju pemanfaatan SDKP yang berkelanjutan.

b) Tujuan Kegiatan

Tujuan dilaksanakannya Kegiatan Pengawasan Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi adalah :

- Terkendalinya kerusakan sumberdaya kelautan dan perikanan di Provinsi Jawa Tengah.
- Meningkatnya kesadaran masyarakat di wilayah pesisir dalam menjaga kelestarian lingkungan, khususnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pelaku usaha di bidang perikanan untuk mengurus perizinan sesuai perundang-undangan.

V. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan/Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya adalah pelaku usaha kelautan dan perikanan (pengolahan dan pemasaran, perikanan tangkap, dan budidaya) yang usahanya berada di wilayah kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur dan berada dalam lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi meliputi Pertemuan dengan pelaku usaha perikanan tangkap PUD, Patroli tangkap PUD, Pertemuan dengan pelaku usaha perikanan budidaya PUD, Pertemuan dengan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran.

VI. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Kegiatan ini dilaksanakan di wilayah kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur.

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Menyiapkan formulir pemeriksaan pelaku usaha di bidang perikanan tangkap dan budidaya di wilayah PUD serta pengawasan pelaku usaha di bidang pengolahan dan pemasaran produk perikanan, Melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha meliputi segi teknis dan administrative dan Membuat berita acara pemeriksaan dan melakukan penandatanganan kedua belah pihak, pemeriksa dan terperiksa serta setelah kegiatan yaitu Pembuatan laporan hasil perjalanan, Pembuatan laporan kegiatan operasi pengawasan, Pembuatan rekapitulasi hasil pemeriksaan pelaku usaha dan Penyelesaian urusan administrasi kegiatan.

VII. Hasil/Keluaran Kegiatan

a) Output

Indikator output dari kegiatan Pengawasan Usaha Kegiatan Pengawasan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di PUD adalah Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan 12 mil sebesar 100% dengan jumlah pelaku usaha yang terperiksa sebanyak 18 pelaku usaha.

b) Outcome

Indikator Outcome dari kegiatan ini adalah :

- Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur
- Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan
- jumlah pelaku usaha yang terperiksa

VIII. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan secara profesional dengan mempertimbangkan berbagai faktor teknis dan langkah antisipatif terhadap segala kemungkinan kendala dan hambatan yang akan terjadi dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pengawasan Budidaya Perikanan di PUD												
2.	Sosialisasi Pengawasan												

IX. Biaya yang Diperlukan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dibiayai melalui APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 sebesar Rp. 98.265.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).

PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH

ACHMAD SAEFUS SJAHRU, A.Pi., M.M

Pembina

NIP. 19681212 199303 1 014